



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD RIZQI AL AZIZ, Tempat/tanggal lahir : Blora, 15 November 2006, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Belum kawin, Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja, Alamat : Dukuh Taman RT.006 RW.003 Desa Kadengan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 14 Januari 2025 dengan nomor register 4/Pdt.P/2025/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Muhammad Rizqi Al-Aziz) mempunyai Akta kelahiran Nmor 6519/U/2009 lahir di Subang 5 September 2009 anak ke satu laki-laki dari suami-isteri Siswanto dan Wiwik Suparmiati;
2. Bahwa Pemohon dalam ijazahnya tertulis Muhammad Rizqi Al-Aziz lahir di Subang 15 November 2006;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau membetulkan nama dan tanggal bulan dan tahun kelahiran untuk ketertiban administrasi kependudukan;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah atau membetulkan Akta kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora *cq* Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum ,memberkan ijin kepada Muhammad Rizqi Al-Aziz yang dalam Akta Kelahiran lahir di Subang 5 -9- 2009 menjadi Muhamamd Rizqi Al-Aziz lahir di Subang 15 -11- 2006;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3213031511060004 atas nama Muhammad Rizqi Al Aziz, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 3209062501180009 atas nama Kepala Keluarga Siswanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi asli dari Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 526/29/VIII/2008 atas nama Siswanto, lahir di Blora pada tanggal 10 Oktober 1984 dan Wiwik Suparmiati lahir di Blora pada tanggal 3 Desember 1984, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi asli dari Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : AL. 633.0154563 atas nama Muhammad Rizqi Al-Aziz, lahir di Subang pada tanggal 5 September 2009 anak dari suami-isteri Siswanto dan Wiwik Suparmiati, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhammad Rizqi Al-Aziz, anak dari Siswanto lahir di Blora 5 September 2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Rizqi Al-Aziz, anak dari Siswanto lahir di Blora 5 September 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Rizqi Al-Aziz, anak dari Siswanto lahir di Blora 5 September 2009, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-7 di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Suwarni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (Muhammad Rizqi Al-Aziz) sejak kecil dan sebagai tetangga;
 - Bahwa nama orang tua Muhammad Rizqi Al-Aziz orang tua laki-laki bernama Siswanto dan ibunya bernama Wiwik Suparmiati;
 - Bahwa Pemohon (Muhammad Rizqi Al-Aziz) sekarang bertempat tinggal di Dukuh Taman RT.006 RW.003 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
 - Bahwa Pemohon belum berkeluarga atau menikah masih ikut orang tuanya;
 - Bahwa orang tua Pemohon Siswanto dengan Wiwik Suparmiati menikahnya tahun 2008;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk menjelaskan untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Muhammad Rizqi Al-Aziz yang di Akta kelahiran tertulis lahir tanggal 5 September 2009 dirubah lahir tanggal 15 November 2006 sesuai dengan tahun;
- Bahwa dalam pengurusan Akta Kelahirannya diurus lewat orang lain, sehingga terjadi kesalahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena untuk tujuan baik untuk tertib administrasi Kependudukan dan tertb hukum atau aturan dan tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak sekolah ingin mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Ayu Shinta Ambar Wati**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon (Muhammad Rizqi Al-Aziz) sejak kecil dan sebagai tetangga;
- Bahwa nama orang tua Muhammad Rizqi Al-Aziz orang tua laki-laki bernama Siswanto dan ibunya bernama Wiwik Suparmiati;
- Bahwa Pemohon (Muhammad Rizqi Al-Aziz) sekarang bertempat tinggal di Dukuh Taman RT.006 RW.003 Kelurahan Wulung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon belum berkeluarga atau menikah masih ikut orang tuanya;
- Bahwa orang tua Pemohon Siswanto dengan Wiwik Suparmiati menikahnya tahun 2008;
- Bahwa Saksi hadir untuk menjelaskan untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Muhammad Rizqi Al-Aziz yang di Akta kelahiran tertulis

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 5 September 2009 dirubah lahir tanggal 15 November 2006 sesuai dengan tahun;

- Bahwa dalam pengurusan Akta Kelahirannya diurus lewat orang lain, sehingga terjadi kesalahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena untuk tujuan baik untuk tertib administrasi Kependudukan dan tertib hukum atau aturan dan tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah tidak sekolah ingin mencari pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blora dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dihubungkan dengan penerapan azas domisili sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Taman RT.006.RW.003 Desa Kadengan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perihal perubahan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Akta Kelahiran dengan Nomor : 6519/U/2009, lahir di Subang 5 September 2009, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada surat-surat dan identitas yang terbit atas nama Pemohon khususnya demi kelancaran serta tertib administrasi dalam penyelesaian kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa kutipan. Akta Kelahiran dengan Nomor : 6519/U/2009, lahir di Subang 5 September 2009, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Muhammad Rizqi Al-Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhammad Rizqi Al-Aziz, anak dari Siswanto lahir di 15 November 2006, Fotokopi Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Rizqi Al-Aziz, anak dari Siswanto lahir di Subang 15 November 2006, Fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Menengah atas nama Muhammad Rizqi Al-Aziz, anak dari Siswanto lahir di 15 November 2006, pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut bernama Muhammad Rizqi Al-Aziz lahir di Subang 15 November 2006;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni terhadap tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data perseorangan Pemohon khususnya terhadap tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ; Kutipan Akta Catatan Sipil ; Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ; Fotokopi KK ; Fotokopi KTP;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon tidak memuat petitum yang telah diuraikan oleh Hakim, maka hakim menambahkan petitum yang pada pokoknya tidak merubah substansi pokok perkara yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, memberikan ijin kepada Muhammad Rizqi Al-Aziz yang dalam Akta Kelahiran lahir di Subang, 5 September 2009 menjadi Muhammad Rizqi Al-Aziz lahir di Subang, 15 November 2006;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan penetapan ini pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dimana Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp261.500,00 (dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Kami Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama oleh Hakim tersebut, Satriyo Pringgodani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Satriyo Pringgodani, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Sumpah	Rp100.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 1.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp261.500,00

(dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)